

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah perbedaan penentuan awal Bulan Kamariah masih saja menjadi PR bersama yang belum teratasi di Indonesia. Persoalan ini masih mendapat perhatian lebih besar dan lebih kerap diperdebatkan dibanding persoalan yang lain. Perbedaan penentuan ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Muslim di Indonesia, namun juga terjadi di antara umat Muslim di mancanegara, seperti di negara Malaysia atau negara Saudi Arabia. Keadaan seperti ini sering kali dapat memunculkan keresahan, bahkan lebih dari itu terkadang dapat menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan pertentangan, bahkan permusuhan di kalangan umat Muslim. Dan tentunya perbedaan seperti ini dapat merugikan ukhuwah dan persatuan umat Islam.<sup>1</sup>

Salah satu faktor utama penyebab timbulnya perbedaan pendapat ini ialah karena adanya perbedaan pendapat dalam mencerna serta menerapkan penjelasan terhadap salah satu hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ : إِذَا رَأَيْتُمْ  
الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ  
فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري)

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, “*Selayang Pandang Hisab Rukyat*”, Surat Keputusan No.64 Tahun 2003, Dirjen BIPH, 2004, 1

Artinya : *Keterangan dari Sahabat Abdullah bin Umar RA berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membicarakan mengenai Ramadan kemudian beliau bersabda, apabila kalian melihatnya (Bulan) maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya (Bulan) maka berbukalah. dan jika (Bulan) tertutup (awan) bagimu, maka kira-kirakanlah. (HR. Bukhori).*<sup>2</sup>

Dalam memahami Hadis di atas, munculah dua kelompok besar dalam penetapan awal Bulan Kamariah, ialah kelompok rukyat dan kelompok hisab. Kelompok rukyat berprinsip bahwa cara untuk menentukan awal Bulan Kamariah adalah dengan betul-betul melihat hilal atau Bulan sabit muda secara fisik dengan mata. Hal tersebut dilakukan pada hari ke 29 setelah terjadi adanya konjungsi atau *ijtimak* di langit atau ufuk bagian barat sejenak setelah terbenamnya Matahari untuk menentukan kapan Bulan baru itu dimulai. Kelompok ini berpendapat bahwa lafal rukyat dalam Hadis-Hadis tentang rukyat hisab merupakan bercorak *ta'abbudi ghairu ma'qulil ma'na*, maksudnya Hadis tersebut tidak dapat dirasio atas pengertiannya, akhirnya tidak bisa dijabarkan dan tidak bisa dikembangkan.<sup>3</sup>

Sementara itu, kelompok hisab berpandangan untuk menentukan awal Bulan Kamariah cukup hanya dengan melaksanakan perhitungan atau hisab yang berdasarkan pada perputaran Bumi dan Bulan mengitari Matahari,

---

<sup>2</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' as-Shahih Muslim*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr), 124-125

<sup>3</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 44.

tanpa perlu betul-betul melihat bulan, karena pemahaman mazhab ini tentang lafal rukyat dalam Hadis-Hadis hisab rukyat dipandang bercorak *ta'aqqulu ma'qūl al-ma'nā* yang mana dapat dirasionalkan dan dikembangkan.<sup>4</sup>

Namun sebenarnya pemerintah lewat Departemen Agama telah memberikan tawaran formulasi penyatuan dua golongan tersebut dengan sistem *imkān al-rukyat* memakai struktur kekuasaan *itsbat*. Mazhab *imkān al-rukyat* berupaya hasil hisab sesuai dengan rukyah dan juga hasil rukyah tepat sasaran cocok dengan hitungan hisabnya. Hal ini dikarenakan obyek tujuannya sama, yaitu hilal. Pada dasarnya upaya pemerintah ini berpijak pada keinginan terwujudnya persatuan, keseragaman, dan kemaslahatan di antara umat muslim di Indonesia. Sebagai halnya dasar *hukmul ḥākim ilzāmun wa yarfa'ul khilāf* (keputusan pemerintah/hakim itu dapat menyatukan serta dapat mengatasi perbedaan pendapat).<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam realitanya, masing-masing pihak masih mengeluarkan pendapat sendiri tentang penetapan awal Bulan Kamariah. Baik dari kalangan mazhab rukyat maupun dari mazhab hisab. Walaupun pada dasarnya mereka sudah menyatakan menerima dan mengakui tawaran formulasi penyatuan pemerintah tersebut.<sup>6</sup>

Umat Islam Indonesia mempedomani awal Bulan Kamariah dalam memulai peribadatan, sehingga perbedaan penentuan awal Bulan Kamariah yang terjadi di antara mazhab rukyat dan mazhab hisab tentunya akan berpengaruh bagi ibadah kaum muslimin. Banyak peribadatan yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 45.

<sup>5</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 151

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 151

dalam memulai dan mengakhirinya bergantung dengan awal Bulan kamariah seperti pada awal Bulan Ramadan yang berhubungan dengan awal pelaksanaan puasa Ramadan, pada awal Bulan Syawwal yang berhubungan dengan berakhirnya pelaksanaan puasa Bulan Ramadan dan untuk berhari raya Idul Fitri, serta awal Bulan Zulhijah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah bagi yang sedang melakukan ibadah haji dan bagi yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji dapat berpuasa Arafah, berhari raya Idul Adha dan melaksanakan qurban.

Penentuan awal bulan Kamariah juga berpengaruh dalam berbagai acara peringatan hari besar Islam lainnya, seperti Awal tahun baru Hijriyyah, Maulid Nabi saw, peringatan Isra' Mi'raj, serta acara Nuzulul Qur'an.<sup>7</sup> Selain itu, yang tak kalah penting adalah penentuan awal bulan Kamariah juga berpengaruh bagi perempuan yang sedang menyandang status cerai, yaitu tentang ketentuan perhitungan masa 'iddah.<sup>8</sup>

'Iddah merupakan konsekuensi yang harus dilalui seorang wanita setelah ditinggal wafat atau dicerai (talak) suaminya. Dan masa 'iddah sendiri ada kalanya berdasarkan masa haid, suci, jumlah bilangan Bulan, atau ditentukan dengan proses melahirkan.<sup>9</sup> Maksud dengan adanya 'iddah adalah untuk mengetahui perempuan tersebut

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010), 90.

<sup>8</sup> As'ad Yasin et, *Terjemah Tafsir Fi Zhilal alQur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Ke-5, 215.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fikih al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah ; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, cet.1, 2012), 124

dalam keadaan hamil atau tidak, dan juga sebagai masa intropeksi dan berpikir ulang bagi pasangan suami istri untuk memutuskan arah kelanjutan status pernikahan mereka.<sup>10</sup>

Perbedaan penentuan awal Bulan kamariah dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan umat muslimin khususnya kaum wanita yang baru terlepas dari ikatan pernikahan. Pasalnya bagi janda baru yang masih awam tentang 'iddah tentunya akan menjadi resah dan bingung untuk menentukan sikap, apakah 'iddah sudah berakhir atau belum. Misalkan, Pada hari awal bulan Rajab, ada seorang wanita dicerai oleh suaminya sedangkan dia termasuk wanita yang sudah tidak lagi haid (monopause), maka wanita tersebut wajib 'iddah tiga Bulan sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Talaq ayat 4

وَالَّذِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ  
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang putus asa haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka 'iddah mereka adalah tiga Bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang*

---

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

*bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>11</sup>

Perlu diketahui bahwa permulaan *'iddah* itu terhitungnya dimulai pada saat terjadinya talak atau kematian suaminya, bila terjadinya pada pertengahan siang atau malam hari maka perhitungan dimulai hari itu, begitulah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Adapun pendapat mazhab Imam Maliki, hari terjadinya talak atau kematian suaminya itu belum terhitung *'iddah*.<sup>12</sup>

Jika wanita tersebut memulai *'iddahnya* pada tanggal satu Rajab, maka *'iddahnya* berakhir sampai akhir Ramadan, akan tetapi jumlah hari setiap bulan Kamariah dapat berjumlah dua puluh sembilan hari atau *diistimalkan* menjadi tiga puluh hari, tergantung penetapan awal Bulan Kamariah berikutnya. Apabila mazhab rukyat pada akhir setiap bulan selama tiga bulan tidak melihat hilal, tentunya selama tiga bulan harus *diistimalkan* menjadi 30 hari. Maka dapat dihitung =  $3 \times 30 = 90$  hari. Jika dibandingkan dengan mazhab hisab diketahui satu bulan berjumlah 29 hari dan yang dua bulan adalah 30 hari. Maka jika dihitung =  $29 + (2 \times 30) = 89$  hari. Dengan demikian terjadi perbedaan antara mazhab rukyat dengan mazhab hisab yang selisih 1 hari. Dan bisa jadi selisih dua hari, apabila yang terjadi dalam satu bulan berjumlah dua puluh Sembilan hari, dan yang satu bulan berjumlah tiga puluh hari.

---

<sup>11</sup> Alqur'an dan terjemahnya, jil. 2, (Kudus: Percetakan Menara Kudus, 1997), 30

<sup>12</sup> Al-Syaukani *Fathu al-Qadir*, Jilid 4, (Dar al-Hadis, 2007), 329.

Syariat Islam telah memberikan ketentuan beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang wanita yang sedang melaksanakan *'iddah* baik dikarenakan ditalak, faskh, atau ditinggal wafat suaminya. Dan larangan tersebut dapat dilakukan ketika masa *'iddah* sudah selesai. Salah satunya adalah menikah.<sup>13</sup> Seorang perempuan yang menganggap *'iddahnya* sudah selesai akan tetapi realitanya belum, dan perempuan tersebut sudah terlanjur menikah dengan laki-laki lain, terlebih jika sudah berhubungan badan. Ini akan menjadi problem besar.

Selain menikah, perempuan yang sedang *'iddah* juga diwajibkan *ihdād*, yaitu masa tunggu dan berkabung bagi seorang istri karena ditinggal wafat suaminya dengan tidak diperbolehkan memakai pacar, perhiasan, pakaian bermotif, minyak wangi, dan celak mata, serta tidak diperbolehkan keluar tanpa ada udzur. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, di samping melaksanakan *'iddah* juga diwajibkan menjalani *ihdād*, meskipun menurut pendapat ulama, mempunyai konsekuensi yang berbeda. Tentunya dalam hal ini, perbedaan penentuan awal bulan Kamariyyah sangat berpengaruh tentang hak dan kewajiban yang didapatnya dalam ketentuan hukum Islam atau Fikih.

Dengan alasan udzur seperti untuk bekerja, seorang yang ber*'iddah* karena ditinggal mati atau telah ditalak 3 (*talak bain*) oleh suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah dengan syarat keluar seperlunya dan berpakaian sewajarnya demi

---

<sup>13</sup> Ali Yusub as-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), 348

memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>14</sup> Adapun bagi perempuan yang ditalak suaminya (*talak raj'i* 1, 2), mungkin agak berbeda dengan perempuan yang ber'*iddah* karena ditinggal mati suaminya, yaitu dengan tetap berada di rumah. Pasalnya semua kebutuhan atau nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya selama masa '*iddah* menjadi tanggungan mantan suaminya yang mentalaknya.<sup>15</sup> Meskipun begitu, baik perempuan yang ditinggal mati maupun dicerai mempunyai kesamaan yaitu sangat minim atau malah tidak sama sekali untuk melakukan aktifitas sosial dan bermasyarakat dengan dunia luar. Perbedaan penentuan awal Bulan Kamariah tentunya akan sangat berpengaruh bagi perempuan yang sedang menyandang '*iddah* tersebut. Dengan lebih cepat selesai '*iddah*, lebih cepat pula perempuan tersebut dapat berinteraksi dengan dunia luar.

Sesuai dengan pemaparan permasalahan yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk mengambil penelitian ilmiah ini dengan menggunakan judul “Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa '*iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Perbedaan penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa '*iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Fikih?
2. Bagaimana Pengaruh Perbedaan penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan

---

<sup>14</sup> Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, (Kairo: Makatabah Al-Shafa, 1969), Juz II. 154-155

<sup>15</sup> Al-Bujairimiy, *Bujairimy 'ala al-Khathib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Juz IV, 45.

Masa *'iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Sosiologi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh Perbedaan penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa *'iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Fikih
2. Untuk mengetahui Pengaruh Perbedaan penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa *'iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Sosiologi

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tambahan wawasan sehingga dapat menambah kasanah keilmuan Islam di Indonesia khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam Interdisipliner.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran seberapa dampak Perbedaan penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa *'iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori merupakan suatu bentuk dari keseluruhan proses penelitian di mana kerangka teori menerangkan mengapa dilakukan penelitian (latar belakang masalah), bagaimana penelitian (pemecahan masalah), apa yang diperoleh dari penelitian dan untuk apa hasil penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti memilih judul “Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan

Masa '*iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi”.

Penelitian ini dilakukan karena melihat perbedaan penentuan awal Bulan Kamariah di Indonesia masih menjadi PR bersama yang belum terselesaikan. Banyak peribadatan yang bergantung dengan penetapan awal Bulan tersebut, seperti dalam memulai ibadah puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, serta yang tidak kalah penting adalah ketentuan perhitungan masa '*iddah* bagi perempuan yang sedang menyandang status cerai. Perbedaan penentuan awal Bulan Kamariah dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan dalam menentukan sikap, apakah '*iddah* sudah berakhir atau belum.

Dilihat dari kaca mata Fikih, dan Sosiologi banyak konsekuensi yang dijalani bagi perempuan '*iddah*, baik berupa hak maupun kewajiban yang dilakukannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ilmiah ini untuk mengetahui seberapa pengaruh perbedaan penentuan awal bulan kamariah terhadap penghitungan masa '*iddah* bagi perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teori**



## F. Sistematika Penelitian

Dalam rangka memudahkan penjelasan, memahami dan menelaah permasalahan yang akan dikaji, maka perlu disusun sistematika sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian muka memuat : halaman sampul (cover), halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, nota dinas, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran (bila ada).

### 2. Bagian Isi

Penulis membagi pembahasan dalam karya tulis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan dikemukakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menguraikan kajian teori/landasan teori dalam hal ini mengupas tentang penetapan awal Bulan Kamariah dan *'iddah*.

Bab ketiga akan membahas tentang metodologi penelitian

Bab keempat akan menerangkan tentang analisis Pengaruh Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah terhadap Penghitungan Masa *'iddah* bagi Perempuan dari Perspektif Fikih dan Sosiologi

Bab kelima penutup yang berisi Kesimpulan, saran, dan Penutup.

3. Bagian Akhir

Adapun pada bagian dari tesis ini berisi : Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar riwayat hidup peneliti.

